



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN CARINGIN
KEPALA DESA CARINGIN

Alamat : Jln. Mayjend H.E. Sukema km. 17 kodepos 16730

SURAT KETERANGAN DOMISILI LEMBAGA

Nomor : 474.4 / 27 - Pem

Yang bertanda tangan dibawah ini kepala Desa Caringin Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : **PAUD "HANDAYANI"**
Nama Pimpinan : **ERNI HANDAYANI, S.Pd**
Alamat : Kp. Caringin RT. 003/002 Desa Caringin
Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor

Bahwa **PAUD HANDAYANI** adalah benar keberadaannya yang saat ini berdomisili dialamat tersebut diatas denga susunan pengurus sebagai berikut:

NO	NAMA LENGKAP	JABATAN
1	ERNI HANDAYANI, S.Pd	Ketua
2	SUSI RUHYATI	Sekretaris
3	ENEN NURLAELA	Bendahara
4	SUSI RUHYATI	Anggota
5	ENEN NURLAELA	Anggota

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Caringin, 06 September 2017
RAHMAT
Sekretaris Desa
RAHMAT
NIP. 197304042009061003



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN CARINGIN

Jl. Mayjen H.E. Sukma No.1 Telp. (0251) 8241392 Caringin Bogor 16730
e-mail : keccaringin@bogorkab.go.id Website : www.kecamatan caringin.bogorkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.1/01 /Kpts/IPAUDNF/Kec.Caringin/2017
Lampiran : 1 (satu) Berkas

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan **Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal** atas nama **PAUD HANDAYANI**, tertanggal 17 Juli 2017 yang terletak di **Kampung Caringin RT.03 RW.02 Desa Caringin Kecamatan Caringin** perlu dilakukan kebijakan oleh Pemerintah Daerah sebagai salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 2 Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 877);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036;
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 13 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 13);
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
13. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Camat;

Memperhatikan : Berita Acara Pembahasan Nomor 421.1/01/BAP-PAUD/2017
Tanggal 21 Bulan Juli Tahun 2017

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal, kepada :

Nama : **ERNI HANDAYANI, S.Pd.**

Alamat : Kampung Caringin RT.03 RW.02
Desa Caringin Kec. Caringin
Kabupaten Bogor

Nama PAUD Non Formal : **HANDAYANI**

Satuan PAUD : Kelompok Bermain (KB)

Alamat PAUD Non Formal : Kampung Caringin RT.03 RW.02
Desa Caringin Kec. Caringin
Kabupaten Bogor

KEDUA : Dalam menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Pemegang Izin berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam hal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, maka izin ini dapat dicabut atau dibatalkan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Caringin

Pada Tanggal : 25 Juli 2017

**an, BUPATI BOGOR
CAMAT CARINGIN,**

Drs. H. RUMAMBI, MM.
Pembina Tk.I

NIP. 196412201985031009



AKTA JUAL-BELI

Rp. 17.500,-

AKTA JUAL BELI

No: 1532 / 2006.

Lampiran Pertama/Kedua

Pada hari ini, Kamis tanggal 13 (tigabelas)
bulan April tahun 2006 (dua ribu enam)

hadir dihadapan saya MIRANTI TRESNANING TIMUR, Sarjana Hukum
yang berdasarkan surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional tanggal 03 Juni 1996 nomor 05-XI-1996
diangkat/~~dinas~~ sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya
disebut PPAT, yang diangkat dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan daerah kerja Kabupaten Bogor
dan berkantor di jalan Raya Puncok nomor 535 Ciawi-
dengan dihadiri oleh
saksi-saksi yang saya kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini ;-----

- Warga Negara
Indonesia, Pegawai
Negeri, bertempat
tinggal di Bogor
sama dengan penghadap
isterinya tersebut
yang turut hadir
dan menandatangani
akta ini sebagai
tanda persetujuannya.
-disahkan tambahan.-

1. Nama Nyonya NANI SURYANI, Tempat/Tgl. Lahir di Bogor,
23 April 1955, Kewarganegaraan Indonesia, Agama
Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri, bertempat tinggal di
Kampung Caringin Rt. 03 Rw. 02 Desa Caringin Kecamatan
Caringin Kabupaten Bogor, pemegang KTP nomor 32.03.25,
2007/1054/7005190, dalam hal ini bertindak untuk diri
sendiri dan menurut keterangannya telah mendapat per-
setujuan suaminya bernama WARGINO, Tempat/Tgl. Lahir
di Yogyakarta, 22 September 1949, selaku Penjual, se-
lanjutnya disebut :

----- PIHAK PERTAMA -----

2. Nama Doktorandes ADE SURYANA, Tempat/Tgl. Lahir di
Bogor, 18 Juli 1964, Kewarganegaraan Indonesia, Agama
Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri, bertempat tinggal di
Kampung Caringin Rt. 03 Rw. 02 Desa Caringin Kecamatan
Caringin Kabupaten Bogor, pemegang KTP nomor 32.03.25,
2007/1156/7005719, selaku Pembeli, selanjutnya disebut :

----- PIHAK KEDUA -----



Para penghadap dikenal oleh saya/~~Penghadap~~ Pejabat.

~~mya dikenal dan penghadap diperkualifikasi sebagai~~
~~kepada saya/Para penghadap diperkualifikasi sebagai salah satu penghadap~~
~~yang akan direspon pada akhir akta ini.~~

Pihak Pertama menerangkan dengan ini menjual kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerangkan dengan ini membeli dari Pihak Pertama : -----

- Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai : -----
Nomor _____ atas sebidang tanah sebagaimana
diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal _____
Nomor _____ seluas _____ m² (_____
meter persegi) dengan
Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) _____

- Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai : -----
atas sebagian tanah Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/
Hak Pakai Nomor _____ dengan
Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) _____
yaitu seluas kurang lebih _____ m² (_____
meter persegi), dengan batas-batas : -----

sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/peta tanggal _____

Nomor _____ yang dilampirkan pada akta ini.

4 Tanah bekas hak -----
milik adat -----
-disahkan coretan -----
dengan pengesahan -----

~~Hak Milik atas sebidang tanah~~

Persil Nomor **51.A.** Blok **Orn** Kohir Nomor **SPPT.0795.7/C.441/94.**
seluas kurang lebih **120** m² (**seratus dua puluh** -----
meter persegi), dengan batas-batas : -----

5 S.III. -----
-disahkan tambahan. -----

- Sebelah Utara : Tanah milik Odih/Wakap.
- Sebelah Timur : Tanah milik Usup.
- Sebelah Selatan : Tanah milik H. Oma Komarudin.
- Sebelah Barat : Tanah milik Nani Suryani.

